



KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : 759 Tahun 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LPPM
UIN IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua LPPM UIN Imam Bonjol Padang Nomor : B.64/Un.13/LPPM/UIN-IB/04/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Mohon Penerbitan SK Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Imam Bonjol Padang
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas mutu penelitian UIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UIN Imam Bonjol Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Imam Bonjol Padang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005)
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 No.533)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kompetensi Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018 Nomor: 025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LPPM UIN IMAM BONJOL PADANG
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Imam Bonjol Padang
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 18 April 2018

REKTOR, 



EKA PUTRA WIRMAN 

NIP. 19691029199903 1 001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Imam Bonjol Padang.